

Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Jasa pada *Ranked Game Mobile Legends*

Bayu Agnia Np*, Udin Saripudin, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Bayuagnia22@gmail.com, udin_saripudin27@yahoo.co.id, iwanperman4@gmail.com

Abstract. The law of leasing is closely related to Islamic laws, including muamalah leases. In the practice of game rental at Baraker ID, Manonjaya Tasikmalaya Village, the rental agreement made by the parties, one of the parties feels aggrieved by the agreement. The service commits fraud and does not carry out its obligations in accordance with the agreement, the service provider runs away before completing his duties within the agreed period of time and takes the property in the form of a mobile legends game account. The purpose of this study is first to analyze the practice of renting ranked game mobile legends services and the second to analyze the review of Islamic law regarding the practice of renting ranked mobile legends game services. The research approach uses case studies, the types of research data are field research, research data sources are primary and secondary data sources, and data collection techniques use observation, interviews, and documentation. Based on the analysis of Islamic law on the rental of ranked services for this mobile legend game, the contract is considered to be Faskh or considered void because the pillars and conditions of ijarah are not fulfilled. consent and qabul and benefits. The service provider does not carry out the agreement agreed at the beginning of the contract. So that the lessee cannot take advantage of the ijarahcontract.

Keywords: *Islamic Law, Rent, Online Games.*

Abstrak. Hukum sewa menyewa erat dengan hukum-hukum Islam antara lain sewa secara muamalah. Di dalam praktik Sewa *game* di Baraker ID Desa Manonjaya Tasikmalaya, Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh para pihak, salah satu pihak merasa dirugikan adanya perjanjian tersebut. Dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak menggunakan surat tertulis melainkan hanya dengan cara lisan saja. Dalam mengambil keuntungan, penyedia Jasa melakukan kecurangan dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, pihak penyedia jasa tersebut melarikan diri sebelum menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang disepakati dan mengambil properti berupa akun *game mobile legends*. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk Untuk menganalisis praktik sewa menyewa jasa *ranked game mobile legends* yang kedua Untuk menganalisis tinjauan hukum islam mengenai praktik sewa menyewa jasa *ranked game mobile legends*. Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus, jenis data penelitian yaitu penelitian lapangan, sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap sewa jasa *ranked game mobile legend* ini akadnya menjadi fasakh atau dianggap batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. ijab dan qabul serta manfaat. Pihak penyedia jasa tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati diawal kontrak. Sehingga pihak penyewa tidak bisa mengambil manfaat dari akad ijarah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Sewa Menyewa, Game Online.*

A. Pendahuluan

Zaman sekarang ini semakin sulit mencari rezeki, banyak orang yang mengandalkan berbagai cara untuk mencari rezeki tanpa mengedepankan unsur kehalalan dari profesi tersebut, maka hal yang menjanjikan dalam pendapatan semua lini kehidupan masyarakat kasus yang berkaitan dengan kecurangan sudah banyak kita temukan salah satunya transaksi sistem jasa sewa menyewa jasa menaikkan level pada *game mobile legends*. Namun dengan perkembangan *game* ini cukup mendunia khususnya di Indonesia dan berkompetisi di tiap daerah untuk setiap kompetisi harus mencapai level yang cukup tinggi, dan untuk mengikuti mengikuti perlombaan tersebut tetapi tidak mempunyai skill memainkan.

Ijma para ulama Ibnu Rusyd berkata dalam bukunya Bidayatul Muftahid mengatakan: “Sungguh *ijarah* itu diperbolehkan oleh semua fuqaha amshar. Sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah bahwa :”Seluruh ahli ilmu disegala zaman dan semua tempat telah bersepakat mengenai kebolehan sewa menyewa dan pada kitab al *ijarah* bab VIII / 7 *Ijarah* adalah jual beli manfaat; dan manfaat berkedudukan sama dengan benda.

Pada penelitian kali ini peneliti rasa perlu untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai transaksi sistem jasa sewa menyewa menaikkan level pada *game online mobile legends* di salah satu team yang membuka jasa sewa menyewa *game mobile legends* yaitu di akun sosial media @mylanz_ yang dirasa terdapat ketidaksesuaian dalam mengambil keuntungan pihak yang disewa jasa tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, setelah menyelesaikan tugasnya pihak yang disewa meminta bayaran lebih dari apa yang telah disepakati diawal akad. Pihak penyewa melakukan wanprestasi dan pihak yang disewa tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati diawal kontrak. Sehingga pihak penyewa tidak bisa mengambil manfaat dari akad *ijarah*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: .1. bagaimana praktik sewa menyewa jasa di Bartkaer ID. 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik sewa menyewa jasa di bartaker ID. tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Untuk menganalisis praktik sewa menyewa jasa pada *ranked game mobile legends* (Studi Kasus Komunitas *Gamer* di Bartaker_Id Tasikmlaya.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam mengenai praktik sewa menyewa jasa Pada *ranked game mobile legends* (Studi Kasus Komunitas *Gamer* di Bartaker_Id Tasikmlaya.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif kualitatif menggunakan jenis data penelitian lapangan, teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dengan cara berfikir induktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara bersama konsumen penyewa jasa Bartaker ID. Ketika terdapat penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab tentu hal ini membuat pengguna jasa merasa dirugikan. Selain dirugikan secara materi tapi waktu karena pada awalnya ingin mempersingkat waktu untuk menaikkan *ranked* pada akun *game onlinenya* hal ini malah membuang waktu telah melakukan transaksi jasa *ranked* dengan jangka waktu tertentu, Ketika ada penyedia jasa yang tidak melakukan kesepakatan pada tugasnya untuk menaikkan level pada *game* yang telah dibayarkan tentunya telah melakukan cidera janji atau kesepakatan setelah ia mendapatkan upah, tidak melakukan pelunasan dan tidak adanya rasa tanggung jawab penuh dari penyedia jasa. Sehingga jelas membuat pengguna jasa merasa dirugikan.

Ulama membangun dhabit atau prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah yang paling utama yaitu prinsip hukum dasar mu’amalah adalah Pertama dasar hukum mu’amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ijma para ulama Ibnu Rusyd berkata dalam bukunya bidayatul muftahid mengatakan: “Sungguh *ijarah* itu diperbolehkan oleh semua fuqaha amshar Sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah bahwa :”Seluruh ahli ilmu disegala zaman dan semua tempat telah bersepakat mengenai kebolehan sewa menyewa dan pada kitab al *ijarah* bab VIII /7 *Ijarah* adalah jual beli manfaat; dan manfaat berkedudukan sama dengan benda dan tidak sesuai dengan ijma para ulama tidak mendapat manfaaat.

Dari hasil wawancarai oleh penulis yaitu Rian selaku yang menyewakan jasa kepada

Anwar melakukan cidera janji yaitu berupa meminta bayaran lebih di akhir penyelesaian tugasnya dan akun Rian ditahan harus melakukan pembayaran lebih terdahulu. Hal itu tidak sesuai dengan rukun dan syarat.

Ijarah yaitu pada point manfaat. Karena terdapat ketidaksesuaian dalam mengambil keuntungan pihak yang disewa jasa tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, yaitu setelah menyelesaikan tugasnya pihak yang disewa meminta bayaran lebih dari apa yang telah disepakati diawal akad. Pihak penyewa melakukan wanprestasi dan pihak yang disewa tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati diawal kontrak. Sehingga pihak penyewa tidak bisa mengambil manfaat dari akad *ijarah*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa proses transaksi jasa *ranked game online mobile legends* di komunitas *gamers Bartaker ID* Desa Manonjaya ini pada praktiknya yaitu menggunakan akad sewa-menyewa dengan menggunakan jasa *ijarah*. yaitu dengan menyewa pekerjaan seseorang berupa jasa atau keahlian yang dimiliki. Hal ini yaitu menyewa jasa seseorang pada kenaikan peringkat akun *game online* pada keahlian jasa penyewa. Dengan demikian pada praktiknya penyedia jasa mengiklankan apa yang akan ia sewakan atau berikan layanan jasanya mengenai *game online*, seperti harga pada level-level tertentu yang ia jasikan, pada prosesnya transaksi jasa penyewa antara penyedia jasa dengan konsumen atau calon pengguna jasa yaitu dengan menggunakan internet, seperti halnya membeli barang atau belanja pada *online shop*. Mencari toko untuk barang yang ia butuhkan, melihat harga sesuai level yang diinginkan dengan budget yang ia punya, memesan pada penyedia jasa, sepakat untuk melakukan pembayaran dp atau uang muka serta memberikan akun id dan password kepada penyedia jasa, penyedia jasa mengerjakan penyedia jasa mengecek identitas dan konfirmasi pembayaran konsumen, proses pengerjaan akun *game online* atau proses. Pengerjaan, lalu pengembalian atau penyerahan id dan password. Setelah itu bisa dikatakan selesai.
2. Berdasarkan hasil analisis penelitian penulis pada praktiknya transaksi Jasa dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan tetapi pada kenyataanya pada penelitian kali ini *ranked game online mobile legends* ini menimbulkan adanya akad yang fasakh (rusak) tidak terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah*, *ijab* dan *qabul* serta manfaat. atau kontrak batal dikarenakan syarat objek pada praktik transaksi *ranked* ini menyalahi syarat sah konsep akad dikarenakan tujuan adanya pemanfaatan objek akad untuk melanggar ketentuan yang ada pada pengembang *game online* mobile, berupa penipuan yang terjadi pada penyedia jasa seperti membawa lari uang dp ketika tidak menyelesaikan permintaan pengguna jasa atau konsumen dengan menaikkan *ranked* atau peringkat pada akun *game onlinenya* selain itu penyedia jasa telah merugikan pengguna jasa dengan membawa lari akun *game online* nya sehingga pengguna jasa tidak merasakan manfaat dari transaksi ini. Dalam hal ini terdapat lebih banyak dampak negatifnya karena merugikan salahsatu pelaku akad yaitu pengguna jasa, serta akun pengguna jasa yang tidak bisa kembali ketika penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan akun milik pengguna jasa. Dikarenakan salah satu rukunnya tidak erpenuhi, syarat akad *ijarah* atau sewa jasa pada transaksi *ranked* ini atas dasar saling suka atau rela belum sesuai dengan Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- [1] SARIPUDIN, Udin. filantropi Islam dan pemberdayaan ekonomi. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2016, 4.2: 165-185.
- [2] Firman, *Wawancara Penyewa Jasa Bartaker ID*.
- [3] Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 76/Dsn-Mui/ Vi/2010 Tentang *Ijarah*'.